



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

Yth.:

1. Sekretaris Utama
2. Deputy Bidang Perizinan dan Inspeksi
3. Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
4. Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
5. Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
6. Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir
7. Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
8. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik
9. Pemegang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir di seluruh Wilayah Republik Indonesia

**SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1417 TAHUN 2024**

TENTANG

**PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI SEHUBUNGAN
DENGAN KEBIJAKAN LAYANAN SURAT IZIN BEKERJA UNTUK
PETUGAS KEAHLIAN**

A. Umum

Pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia harus dijalankan dengan prinsip keselamatan dan keamanan. Pelaksanaan perizinan harus mengedepankan prinsip pelayanan prima. Salah satu layanan perizinan adalah penerbitan Surat Izin Bekerja (SIB) untuk petugas keahlian. Petugas keahlian meliputi kelompok pada kegiatan radiografi industri, iradiator, dan produksi radioisotop dan radiofarmaka.

Mengacu pada Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 16 Tahun 2014, petugas keahlian harus melewati 2 tahapan untuk mendapatkan SIB yaitu pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan dan sertifikasi keahlian dari Lembaga Sertifikasi Personel (LSP). LSP yang menyelenggarakan sertifikasi harus mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau mendapatkan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Saat ini satu-satunya LSP yang menyelenggarakan sertifikasi terhadap petugas keahlian dan dimiliki oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) belum menyelenggarakan kembali proses sertifikasi untuk petugas keahlian dikarenakan situasi dan kondisi tertentu. Ketiadaan LSP menjadi permasalahan terhambatnya

pemenuhan persyaratan SIB dalam proses perizinan berusaha subsektor pemanfaatan sumber radiasi pengion. Bahwa untuk memberikan kelancaran dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Ketenaganukliran, perlu menetapkan kebijakan yang mengatur mengenai layanan SIB untuk petugas keahlian.

B. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6829);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 16 Tahun 2014 tentang Surat Izin Bekerja Petugas Tertentu yang Bekerja di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1937);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dan Penatalaksanaan dalam Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 476); dan
7. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 293).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelayanan Perizinan Petugas Keahlian pada Fasilitas Radiasi dalam kegiatan Radiografi Industri, Iradiator, dan Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka,

yang meliputi:

1. Radiografer Tingkat I;
2. Radiografer Tingkat II;
3. Operator Iradiator;
4. Petugas Dosimetri Iradiator;
5. Petugas Perawatan Iradiator;
6. Operator Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka;
dan
7. Petugas Perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka.

D. Ketentuan Kebijakan Perizinan terkait Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Keahlian yang Bekerja di Instalasi Radiografi Industri dan Iradiator karena belum tersedianya layanan Lembaga Sertifikasi Personel (LSP)

1. Ketentuan bagi Personel yang telah mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan
 - a. Personel harus lulus pelatihan dengan sertifikat pelatihan yang diperoleh dari Lembaga Pelatihan.
 - b. Personel harus mengikuti wawancara yang diselenggarakan oleh BAPETEN, dikoordinasikan oleh BAPETEN dengan Anggota Tim dari Pemangku Kepentingan terkait.
 - c. BAPETEN menerbitkan surat keterangan lulus mengikuti wawancara.
 - d. Surat keterangan lulus mengikuti wawancara berlaku selama 30 hari sejak ditetapkan oleh BAPETEN.
 - e. SIB petugas keahlian dapat diterbitkan setelah personel mendaftarkan pada Balis Pekerja dengan menyampaikan dokumen kelengkapan administratif yang diantaranya sertifikat lulus pelatihan dan surat keterangan lulus mengikuti wawancara.
2. Ketentuan bagi Personel akan mengikuti ujian pelatihan di Lembaga Pelatihan
 - a. Personel harus lulus pelatihan dengan sertifikat pelatihan yang diperoleh dari Lembaga Pelatihan.
 - b. Soal ujian yang disiapkan oleh Lembaga Pelatihan diperiksa oleh BAPETEN dan Anggota Tim dari Pemangku Kepentingan terkait telah melingkupi seluruh materi sesuai dengan kompetensi yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Lembaga Pelatihan.
 - c. SIB petugas keahlian dapat diterbitkan setelah personel mendaftarkan pada Balis Pekerja dengan menyampaikan dokumen kelengkapan administratif yang diantaranya sertifikat lulus pelatihan.
3. Dalam hal layanan Lembaga Sertifikasi Personel (LSP) telah tersedia kembali sebelum tanggal 31 Desember 2024, maka

ketentuan sebagaimana tertuang dalam angka 1 dan angka 2 tidak berlaku.

E. Ketentuan Kebijakan Perizinan terkait Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Keahlian yang Bekerja di Instalasi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka bagi Personel yang tidak mengikuti Pelatihan dari Lembaga Pelatihan dan belum tersedianya layanan Lembaga Sertifikasi Personel (LSP)

- a. Personel mengikuti *On the Job Training* di fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka dengan durasi pelatihan minimal 30 hari kerja, dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat mengikuti *On the Job Training*.
- b. Ruang lingkup kompetensi *On the Job Training* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau mengikuti standar internasional terkait.
- c. Personel harus mengikuti wawancara yang diselenggarakan oleh BAPETEN, dikoordinasikan oleh BAPETEN dengan Anggota Tim dari Pemangku Kepentingan terkait.
- d. BAPETEN menerbitkan surat keterangan lulus mengikuti wawancara.
- e. SIB petugas keahlian dapat diterbitkan setelah personel mendaftarkan pada Balis Pekerja dengan menyampaikan dokumen kelengkapan administratif yang diantaranya surat keterangan atau sertifikat mengikuti *On the Job Training* dan surat keterangan lulus mengikuti wawancara.

F. Ketentuan Kebijakan Perizinan terkait Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Keahlian yang Bekerja di Instalasi Radiografi Industri, Iradiator, dan Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka bagi Personel dengan SIB Kadaluarsa

- a. SIB personel yang telah kadaluarsa dalam rentang waktu tidak tersedianya layanan dari Lembaga Sertifikasi Personel (LSP) sejak tahun 2021, tetap berlaku sampai 31 Desember 2024.
- b. Dalam hal layanan Lembaga Sertifikasi Personel (LSP) telah tersedia kembali sebelum tanggal 31 Desember 2024, maka personel harus mengikuti sertifikasi sesuai ketentuan dari Lembaga Sertifikasi Personel (LSP).

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2024

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 1417 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 APRIL 2024

RUANG LINGKUP KOMPETENSI PELATIHAN
KEGIATAN PRODUKSI RADIOISOTOP DAN/ATAU RADIOFARMAKA

No.	Fungsi Kunci	Fungsi Utama
1.	Merencanakan produksi radioisotop dan/atau radiofarmaka	a. Merencanakan bahan baku dan peralatan produksi radioisotop dan/atau radiofarmaka
		b. Menyusun rencana kegiatan produksi radioisotop dan/atau radiofarmaka
2.	Memproduksi radioisotop	a. Melakukan kegiatan pra-iradiasi
		b. Melakukan kegiatan iradiasi
		c. Melakukan kegiatan pasca-iradiasi
3.	Memproduksi radiofarmaka	a. Melakukan persiapan produksi radiofarmaka
		b. Memproduksi sediaan radiofarmaka
		c. Melakukan pemanfaatan radiofarmaka
4.	Mengembangkan formula produksi	Mengembangkan formula produksi radioisotop dan/atau radiofarmaka
5.	Melakukan kegiatan kendali mutu (<i>quality control</i>) dan penjaminan mutu produksi radioisotop dan/atau radiofarmaka	a. Melaksanakan kegiatan kendali mutu (<i>quality control</i>) radioisotop dan/atau radiofarmaka
		b. Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu (<i>quality assurance</i>) radioisotop dan/atau radiofarmaka
6.	Melaksanakan diseminasi terkait radioisotop dan radiofarmaka	Membuat materi diseminasi terkait radioisotop dan radiofarmaka untuk pemangku kepentingan terkait
7.	Memastikan tercapainya keselamatan radiasi dalam pemanfaatan fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka	a. Menyusun program proteksi dan keselamatan radiasi terkait produksi radioisotop dan radiofarmaka
		b. Memastikan terselenggaranya program proteksi dan keselamatan radiasi dalam pemanfaatan fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka
		c. Mengimplementasikan program proteksi dan keselamatan radiasi di fasilitas radioisotop dan radiofarmaka

No.	Fungsi Kunci	Fungsi Utama
8.	Memastikan terselenggaranya keamanan zat radioaktif dalam pemanfaatan fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka	a. Menyusun program keamanan zat radioaktif dalam produksi radioisotop dan radiofarmaka
		b. Menerapkan program keamanan zat radioaktif dalam produksi radioisotop dan radiofarmaka
		c. Mengevaluasi program keamanan zat radioaktif dalam produksi radioisotop dan radiofarmaka

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Utama



Sugeng Sumbarjo